

**PEMERASAN DENGAN ANCAMAN  
DALAM PASAL 369 AYAT (1) KUHP  
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MA No. 52  
K/PID/2022)<sup>1</sup>**

Oleh :

**Sifra Elin Walansendouw<sup>2</sup>**

**Karel Y. Umboh<sup>3</sup>**

**Refly R. Umbas<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemerasan dengan ancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP; dan untuk mengetahui penerapan Pasal 369 ayat (1) KUHP dalam putusan MA Nomor 52 K/Pid/2022. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pemerasan dengan ancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: 1). Barang siapa; 2). Dengan maksud; 3). Untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 4). memaksa seorang; 5). dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia; dan, 6). supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang; di mana unsur yang ke-6 ini menunjukkan bahwa Pasal 369 ayat (1) KUHP merupakan suatu delik material. 2. Penerapan Pasal 369 ayat (1) KUHP dalam putusan MA Nomor 52 K/Pid/2022 yaitu bahwa sekalipun orang yang diperas (korban) baru menyerahkan separuh dari jumlah barang (uang) yang dituntut pelaku tetapi telah cukup memenuhi unsur “memberikan/menyerahkan sesuatu barang”.

Kata Kunci : *pemerasan dengan ancaman, pasal 369 ayat (1) KUHP*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Undang-Undang yang secara khusus mengatur Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan-putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung memiliki kedudukan penting di Indonesia karena dipandang berpengaruh menentukan arah perkembangan hukum, sebab Mahkamah Agung memiliki hakim-hakim yang pada umumnya paling berpengalaman dalam memutus perkara. Putusan-putusan Mahkamah Agung di Indonesia merupakan sumber untuk terbentuknya yurisprudensi.

Salah satu kepentingan yang dilindungi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kepentingan atas harta benda atau harta kekayaan seseorang. Oleh karenanya ada tindak pidana seperti yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXIII yang berkepalanya “Pemerasan dan Pengancaman” yang berkenaan dengan harta benda/kekayaan seorang lain. Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXIII (Pemerasan dan Pengancaman) ini mengatur dua macam tindak pidana (delik) yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 368 yang disebut pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 369 tentang pengancaman (*afdreiging*). Tindak pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 369 KUHP.

Pasal 369 KUHP, menurut terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi, secara keseluruhan menentukan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pengancaman dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.<sup>6</sup> Pasal 369 ayat (1) KUHP hanya memberi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101546

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Kevin Angkouw, Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses peradilan, *Lex Administratum*, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, hal.131,

tersedia di :  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4746/4269>, diakses 17/01/2023.

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 619.

nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya sebagai “pengancaman” (*afdreiging*), tetapi dalam praktik sering disebut “pemerasan dengan ancaman” yang dimaksudkan untuk dapat lebih menunjukkan maksud dari pasal tersebut. Istilah pemerasan dengan ancaman ini antara lain digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dakwaan dan tuntutan pidana dalam tindak pidana yang perkaranya akhirnya diputuskan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 52 K/Pid/2022, tanggal 2 Pebruari 2022.<sup>7</sup>

Persamaan antara tindak pidana pemerasan (*afpersing*) Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan tindak pidana pengancaman/pemerasan dengan ancaman (*afdreiging*) (Pasal 369 ayat (1) KUHP, yaitu kedua-duanya memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, Perbedaannya, yaitu dalam pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP paksaan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan dalam pengancaman/pemerasan dengan ancaman Pasal 369 ayat (1) KUHP paksaan dilakukan berupa akan melakukan pencemaran nama baik (lisan maupun tertulis) atau akan membuka rahasia.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada Pasal 369 ayat (1) KUHP tetapi pengancaman/pemerasan dengan ancaman masih sering terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari tindak pidana pengancaman/pemerasan dengan ancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar untuk penyidik, menuntut, mengadili, dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana ini.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana praktik peradilan di Indonesia berkenaan dengan pasal tersebut maka telah dipilih untuk dikaji perkara yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, tanggal 2 Pebruari 2022, yang berkenaan dengan dakwaan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 ini berkenaan dengan Terdakwa yang bekerja di Media Merdeka dan Saksi pelaku (PNS pada Dinas Kehutanan yang didakwa tersendiri dalam nomor perkara lain) yang meminta uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Korban agar Saksi pelaku tidak melaporkan kepada Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan kegiatan usaha Saksi Korban dalam

penebangan kayu di hutan yang tidak dilengkapi perijinan (*illegal logging*) dan agar Terdakwa tidak mempublikasi kegiatan *illegal logging* di Media Merdeka. Agar kasusnya tidak ditindaklanjuti, maka Saksi Korban telah datang ke rumah Saksi pelaku untuk menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan permintaan agar penyerahan uang dapat dilakukan 2 (dua) kali.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemerasan dengan ancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana penerapan Pasal 369 ayat (1) KUHP dalam putusan MA Nomor 52 K/Pid/2022?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP

Pasal 369 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi, berbunyi bahwa:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>8</sup>

Tindak pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP ini oleh pembentuk KUHP sendiri telah diberi nama nama (kualifikasi) sebagai *afdreiging* sebagaimana yang terlihat dalam teks aslinya yang berbahasa Belanda bahwa,

*Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel often deele aan dezen of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van eene schuld of hef tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.*<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 Tanggal 2 Februari 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z/aeafd2bbdf149a4909a323030313235.html>, diakses 19/04/2023.

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 619.

<sup>9</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar*

Nama (kualifikasi) *afdreiging* ini diterjemahkan oleh S.R. Sianturi, yang terlihat dalam kutipan terjemahan sebelumnya, sebagai “pengancaman”.<sup>10</sup> Juga P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan sebagai “pengancaman” sebagaimana terlihat dari rumusan terjemahan terhadap Pasal 369 ayat (1) KUHP bahwa:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melampaui hukum, memaksa orang lain dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, karena salah telah melakukan **pengancaman**, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>11</sup>

Dalam praktik tindak pidana sering disebut “pemerasan dengan ancaman” yang dimaksudkan untuk dapat lebih menunjukkan maksud dari pasal tersebut, yaitu pengancaman itu dilakukan dengan tujuan untuk pemerasan. Istilah pemerasan dengan ancaman ini antara lain digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dakwaan dan tuntutan pidana dalam tindak pidana yang perkaranya akhirnya diputuskan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 52 K/Pid/2022, tanggal 2 Februari 2022.<sup>12</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman (*afdreiging*, pemerasan dengan ancaman) dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, dengan berpatokan pada terjemahan S.R. Sianturi, yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud
3. Untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. memaksa seorang;
5. dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia;
6. supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman (*afdreiging*, pemerasan dengan ancaman) dalam

Pasal 369 ayat (1) KUHP dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini.

#### 1. Barang siapa

Unsur “barang siapa” merupakan unsur subjek tindak pidana atau yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. Tentang siapa yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dalam sistem KUHP, Mahrus Ali – yang menggunakan istilah perbuatan pidana - menulis sebagai berikut:

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat dari rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa ...”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*rechts persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hujum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>13</sup>

Demikian juga kurang lebih dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yang menulis bahwa:

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.

Kutipan dua penulis tersebut menunjukkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana (perbuatan pidana) atau yang dapat melakukan tindak pidana dalam sistem KUHP hanyalah manusia (*natuurlijk persoon*). Suatu badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana, dengan kata lain, badan hukum tidak dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam sistem KUHP. Hal ini terlihat dari -hal-hal sebagai berikut:

- 1) Digunakannya kata “barang siapa” yang menunjuk pada manusia;
- 2) Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan pada manusia saja;

---

Sementara Republik Indonesia, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1354.

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Op.cit.*, hlm. 154.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 Tanggal 2 Februari 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zacefd2bbdf149a4909a323030313235.html>, diakses 19/04/2023.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 111.

- 3) Pasal 59 KUHP menentukan bahwa, dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Pasal ini menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum.

Undang-undang pidana di luar KUHP, yang merupakan tindak pidana khusus, telah ada yang menerima badan hukum, dan lebih luas lagi: korporasi. Contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai subjek delik korupsi umumnya disebut “setiap orang”. Untuk itu dalam Pasal 1 angka 3 diberikan definisi bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”,<sup>14</sup> sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 diberikan definisi bahwa, “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.<sup>15</sup> Tetapi ketentuan untuk tindak pidana korupsi ini hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana saja semata-mata dan tidak berlaku untuk tindak-tindak pidana yang ada dalam KUHP, termasuk tidak berlaku untuk tindak pidana Pasal 369 ayat (1) KUHP. Jadi, subjek tindak pidana Pasal 369 ayat (1) KUHP tetap hanyalah manusia saja semata-mata.

KUHP nasional (2023), yang nanti mulai berlaku 2 Januari 2026, pada Pasal 45 ditentukan bahwa:

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

KUHP nasional (2023), telah diterima sebagai subjek tindak pidana yaitu baik manusia maupun korporasi (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum). Tetapi untuk sekarang ini subjek tindak pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP hanyalah manusia saja semata-mata.

## 2. Dengan maksud

Tentang penggunaan kata “maksud” dalam pasal-pasal KUHP oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “kata-kata *dengan maksud* berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku”.<sup>17</sup> Jadi, kata-kata “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP berfungsi ganda, yaitu: 1. menguatkan unsur sengaja pada delik ini; dan 2. Menonjolkan tujuan dari si pelaku.

Berdasarkan kutipan-kutipan sebelumnya, pengertian sengaja sama artinya dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Seseorang dapat dikatakan telah berbuat dengan sengaja jika ia melakukan perbuatan dengan dikehendaki dan diketahui tentang perbuatan dan akibatnya.

Melalui yurisprudensi (putusan pengadilan) kemudian telah dikembangkan lebih lanjut tentang pengertian sengaja, di mana sekarang ini, dalam yurisprudensi dan pendapat ahli hukum (doktrin) dikenal 3 (tiga) macam sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Sengaja sebagai sebagai maksud yaitu “perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan”.<sup>18</sup> Contoh dengan pistolnya X dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y.<sup>19</sup>

Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dijelaskan oleh Andi Hamzah dengan keterangan sebagai berikut:

... bentuk sengaja sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebutkan di sini pengertian sengaja sebagai maksud seperti dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

<sup>17</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 591.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 98.

<sup>19</sup> *Ibid.*



sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktek bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan ke arah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Andi Hamzah, dengan mengutip H.B. Vos, mengemukakan bahwa sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Selanjutnya menurut Andi Hamzah, sengaja sebagai sengaja sebagai maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana dan paling mudah dibuktikan. Pembuktiannya dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Jika seorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan pada jantung atau kepala maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang lain itu.

Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan atau kepastian (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), yaitu yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan atau sudah merupakan kepastian demi untuk mencapai tujuan yang lain. Andi Hamzah memberikan contoh yang sudah merupakan contoh klasik, yaitu kasus Thomas van Bremerhaven, di mana pemilik kapal telah meminta asuransi yang sangat tinggi atas kapalnya. Ia memasang dinamit supaya kapal tenggelam di laut lepas. Motifnya ialah menerima uang asuransi. Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal. Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian.<sup>21</sup>

Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), disebut juga sengaja bersyarat atau *dolus eventualis*.<sup>22</sup> Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan ini pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko untuk itu.

Kasus pertama di negeri Belanda di mana diterima adanya bentuk sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*) ini yaitu kasus kue taart di kota Hoorn (*Hoornse taart-arrest*). Dalam kasus kue taart di kota Hoorn tersebut, seseorang yang menaruh dendam kepada seorang lainnya yang tinggal di kota Hoorn telah mengirim kue taart yang telah dibubuhi racun. Ia mengetahui bahwa musuhnya mempunyai seorang isteri yang mungkin saja akan turut makan kue taart tersebut. Ternyata, memang bukan musuhnya yang makan kue beracun kirimannya melainkan isteri musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun ia sebenarnya tidak menghendaki kematian isteri musuhnya, tapi ia telah melihat secara jelas risiko tersebut tapi tetap mengambil risiko tersebut.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP, karena dengan tegas disebut unsur “dengan maksud” berarti unsur sengaja dalam pasal ini merupakan suatu sengaja sebagai maksud. Demikian juga dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, “maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja hanya bentuk sengaja yang pertama, yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)”.<sup>24</sup> Jadi, sudah merupakan pendapat umum bahwa penggunaan kata “dengan maksud” (*met het oogmerk*) menunjukkan bahwa artinya yaitu perbuatan dilakukan dengan sengaja sebagai maksud.

3. Untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud atau tujuan dari pelaku yaitu “untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Apa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa: Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah menambah kekayaannya semula. Seperti ternyata dari unsur selanjutnya perbuatan memeras tersebut tidaklah perlu ditujukan untuk menambah kekayaan diri sendiri, melainkan dapat juga ditujukan untuk menambah kekayaan orang lain.<sup>25</sup>

Maksud atau tujuan dari pelaku dari tindak pidana ini yaitu untuk menambah kekayaan semula, baik kekayaan semula dirinya sendiri atau kekayaan semula orang lain.

Berkenaan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini diberikan

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 126, 127.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus. Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, *Op.cit.*, hlm. 142.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124-125.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

komentar oleh S.R. Sianturi bahwa: Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku.<sup>26</sup>

Sebagai suatu unsur tertulis, maka unsur adanya maksud untuk “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apakah korban merasa dirugikan karena pemerasan itu, tidaklah menjadi soal. Yang penting dalam pembuktian yaitu maksud dari si pelaku, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jika korban merasa rugi, maka itu dapat memperkuat pembuktian tentang adanya maksud/tujuan sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sebagaimana yang tercantum dalam rumusan pasal, hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan sesuatu yang bersifat melawan hukum (bmh). Tentang hal ini dikemukakan oleh S.R. Sianturi:

... dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ... Unsur bmh-nya secara tegas dicantumkan di pasal ini, yang dengan demikian harus dibuktikan bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri tersebut adalah bmh, kendati tidak dipermasalahkan.<sup>27</sup>

Rangkaian unsur “dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menunjukkan bahwa pelaku mengetahui bahwa hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan hal yang bersifat melawan hukum (bmh). Karena melawan hukum (*wederrechtelijk*) merupakan unsur tertulis dari Pasal 369 ayat (1) KUHP maka adanya unsur melawan hukum tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*), dicantumkan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam rumusan beberapa tindak pidana adalah untuk menghadapi kemungkinan jangan sampai orang yang sebenarnya menggunakan haknya dalam melakukan perbuatan itu akan dapat dipidana. Dapat dicontohkan misalnya Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang yang menentukan bahwa, “barangsiapa dengan sengaja

dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>28</sup> Ada kekuatiran dari pembentuk undang-undang berkenaan dengan peristiwa misalnya seorang montir yang diminta oleh pemilik mobil untuk memperbaiki mobil pemilik mobil itu, kemudian si montir telah membongkar mesin. Setelah bagian mesin dipreteli satu persatu, sudah tentu mobil itu tidak dapat lagi digunakan sebagaimana biasanya. Jika Pasal 406 ayat (1) KUHP tidak menyertakan unsur melawan hukum, perbuatan montir tersebut secara formal sudah mencocoki rumusan pasal, yaitu ia dengan sengaja membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Padahal dalam peristiwa ini si montir menggunakan haknya berdasarkan permintaan dari pemilik mobil untuk memperbaiki mobilnya. Untuk memberikan ketegasan bahwa yang dapat dipidana menurut pasal ini hanyalah orang yang benar-benar melawan hukum saja, maka unsur melawan hukum dicantumkan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana perusakan barang.

Berdasarkan keterangan dari risalah penjelasan tersebut maka menurut para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Antara lain oleh D. Simons dikatakan bahwa, “menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada ‘tanpa hak sendiri’ (*zonder eigen recht*).”<sup>29</sup> Jadi, jika dalam suatu pasal tercantum unsur melawan hukum maka itu berarti tanpa hak, atau pelaku tidak berhak berbuat demikian.

Sekarang ini, kebanyakan dari para penulis berpendapat bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sama artinya dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata, khususnya pengertian melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut tafsiran Hoge Raad dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *drukkersarrest* (putusan percetakan), atau yang juga dikenal sebagai *Cohen-Lindenbaum arrest* (putusan perusahaan Cohen lawan perusahaan Lindenbaum).

Hoge Raad dalam putusannya tanggal 31

<sup>26</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 617.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 616-617.

<sup>28</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 158-159.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Op.cit.*, hlm. 80.

Januari 1919 (*drukkersarrest*) mempertimbangkan bahwa melawan hukum adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat yang: melanggar hak orang lain, atau, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau, bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri dan barang orang lain.<sup>30</sup>

#### 4. Memaksa seorang;

Unsur “memaksa seseorang” merupakan unsur perbuatan.

Pengertian “memaksa” dalam pasal-pasal KUHP, termasuk juga kata “memaksa” dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh S.R. Sianturi yaitu, “yang dimaksud dengan memaksa ialah bahwa objek itu tidak akan melakukan yang dikehendaki si pelaku pada saat pemaksaan itu tanpa adanya paksaan tersebut”.<sup>31</sup> Demikian pula menurut R. Soesilo, bahwa, “memaksa = melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang bellawanan dengan kehendak sendiri”.<sup>32</sup> Jadi, pengertian memaksa yaitu merupakan perbuatan di mana tanpa perbuatan memaksa itu maka korban tidak akan melakukan yang dikehendaki si pelaku.

#### 5. Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia;

Unsur ini merupakan unsur sarana/alat untuk memaksa. Sarana/alat tersebut menurut rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP, yaitu:

- 1) Ancaman pencemaran (Bld.: *smaad*);
- 2) Ancaman pencemaran tertulis (Bld.: *smaadschrift*)
- 3) Ancaman membuka suatu rahasia

Tentang sarana/alat berupa ancaman membuka rahasia, dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, bahwa, “yang dimaksud dengan ‘membuka rahasia’ itu di dalam kejahatan ‘*afdreiging*’ ini bukankah semata-mata rahasia pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak, kecuali sejumlah orang tertentu, melainkan juga suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang tertentu”.<sup>33</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa, “perbuatan memeras orang lain dengan mempergunakan upaya ancaman berupa “akan membuka rahasia” itu disebut juga

*chantage*”.<sup>34</sup>

#### 6. Supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Unsur ini berkenaan dengan berkenaan dengan objek tindak pidana. Dalam hal ini pelaku memaksa supaya korban memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

## B. Penerapan Pasal 369 ayat (1) KUHP dalam Putusan MA Nomor 52 K/Pid/2022

### 1. Duduk perkara

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, tanggal 2 Pebruari 2022. berkenaan dengan Terdakwa yang bekerja di Media Merdeka dan Saksi pelaku (PNS pada Dinas Kehutanan yang didakwa tersendiri dalam nomor perkara lain) yang meminta uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Korban agar Saksi pelaku tidak melaporkan kepada Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan kegiatan usaha Saksi Korban dalam penebangan kayu di hutan yang tidak dilengkapi perijinan (*illegal logging*) dan agar Terdakwa tidak mempublikasi kegiatan *illegal logging* di Media Merdeka. Agar kasusnya tidak ditindaklanjuti, maka Saksi Korban telah datang ke rumah Saksi pelaku untuk menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan permintaan agar penyerahan uang dapat dilakukan 2 (dua) kali.

### 2. Dakwaan dan tuntutan pidana

Terdakwa (wartawan surat kabar umum/Media Merdeka) diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP.<sup>35</sup>

Setelah pembuktian di persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*) yaitu “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.<sup>36</sup> Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 Tanggal 2 Februari 2022”, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z\\_aecfd2bbdf149a4909a323030313235.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aecfd2bbdf149a4909a323030313235.html), diakses 19/04/2023.

<sup>36</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96.

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 356.

<sup>31</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 617.

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 256.

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus. Kejahatan Yang Dituduhkan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, *Op.cit.*, hlm. 144.

1. Menyatakan Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dengan ancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat kuasa penuh yang ditanda tangani TASRIFUDDIN dan Simang sebagai yang menerima kuasa dan ditanda tangani Eri (Buhui) diatas materai 6000 sebagai yang memberikan kuasa di Palangka Raya, 21 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Rantau diatas materai 6000 di Palangka Raya, 25 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani ERI (Buhui) diatas materai 6000 di Palangka Raya, 28 Februari 2020;
 Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Nomor : 02/PEMRED-MN/2009;
  - 1 (satu) buah ID Card Pers Merdeka News Nomor: 00137/RED/MN/01/07 An. TASRIFUDDIN;
 Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Uang Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 Dikembalikan kepada saksi Rantau anak dari Juhen;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>37</sup>

### 3. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Plk, tanggal 12 Agustus 2021, menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan Dengan Ancaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat kuasa penuh yang ditanda tangani TASRIFUDDIN dan Simang sebagai yang menerima kuasa dan ditanda tangani Eri (Buhui) diatas materai 6000 sebagai yang memberikan kuasa di Palangka Raya, 21 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Rantau diatas materai 6000 di Palangka Raya, 25 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Eri (Buhui) diatas materai 6000 di Palangka Raya, 28 Februari 2020;
 Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Nomor : 02/PEMRED-MN/2009;
  - 1 (satu) buah ID Card Pers Merdeka News Nomor: 00137/RED/MN/01/07 An. TASRIFUDDIN;
 Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Uang Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 Dikembalikan kepada saksi Rantau anak dari Juhen;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>38</sup>

Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam putusan Nomor 104/PID/2021/PT PLK tanggal 23 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 135/Pid.B/2021/PN.Plk tanggal 12 Agustus 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>39</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi. Terhadap alasan permohonan

<sup>37</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 Tanggal 2 Februari 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z/aeafd2bbdf149a4909a323030313235.html>, diakses 19/04/2023.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*



kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 52 K/Pid/2022, tanggal 2 Pebruari 2022, memberikan pertimbangan:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan Dengan Ancaman” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, berdasarkan fakta pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. bersama dengan Saksi Simang (Terdakwa dalam perkara lain yang bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan), telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Rantau, yang diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai syarat untuk tidak dinaikkannya kegiatan usaha Saksi Rantau dalam penebangan kayu di hutan, yang tidak dilengkapi perijinan menjadi kasus hukum namun Saksi korban Rantau meminta pembayaran uang yang diminta Terdakwa bersama Saksi Simang tersebut dapat dibayar 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi Simang memberitahukan kepada Saksi Rantau bahwa berkas surat yang sudah diterima Saksi Rantau akan diberitahukan kepada Pak Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan dan Terdakwa yang bekerja di Media Merdeka News akan memberitahukan (*publish*) kegiatan *illegal logging* yang telah dilakukan Saksi Rantau;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi Rantau dan Saksi Veronika ke rumah Saksi Simang untuk menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar kasusnya tidak

ditindaklanjuti oleh Saksi Simang dan tidak diberitakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sedangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;<sup>40</sup>

Pokok pertimbangan Mahkamah Agung, yaitu bahwa: 1. *judex facti*, dalam hal ini hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi, tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa 2. Alasan keberatan kasasi Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 52 K/Pid/2022, tanggal 2 Pebruari 2022, menjatuhkan putusan:

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm.** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);<sup>41</sup>

Dengan demikian Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

#### 4. Kajian

Pertimbangan Mahkamah Agung yaitu “*judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa”. *Judex facti* adalah “hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, khusus dimaksudkan hakim tingkat pertama dan hakim banding, sebagai lawan dari hakim kasasi yang hanya memeriksa tentang penerapan hukumnya, yaitu Mahkamah Agung”.<sup>42</sup> Ini berarti Mahkamah Agung berpandangan bahwa pertimbangan bahwa *judex facti* (hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi) tidak salah dalam menilai terbuktinya unsur-unsur Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur penting berkenaan dengan kasus ini, yaitu: 1. Unsur “memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran tertulis”; dan 2. Unsur “supaya memberikan sesuatu barang”.

Perbuatan Terdakwa sebagai wartawan surat kabar Media Merdeka yang mengancam akan mempublikasi kegiatan penebangan kayu di hutan yang tidak dilengkapi perizinan (*illegal logging*) oleh saksi korban, dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai telah memenuhi unsur “memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran tertulis”.

Demikian juga tindakan saksi korban yang telah datang ke rumah saksi pelaku untuk menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) - separuh dari tuntutan Terdakwa yang berjumlah Rp300.000.000,00 - dengan permintaan agar penyerahan uang dapat dilakukan 2 (dua) kali, dipandang oleh Mahkamah Agung telah memenuhi unsur “supaya memberikan sesuatu barang”. Sekalipun barang yang diberikan, yaitu berupa uang, baru ½ (separuh) saja dari apa yang merupakan tuntutan Terdakwa, tetapi sudah memenuhi unsur memberikan sesuatu barang.

Dalam kasus ini, Terdakwa sebenarnya berhadapan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana berupa penebangan kayu di hutan yang tidak dilengkapi perizinan (*illegal logging*). Sebagai seorang warga masyarakat, terhadap Terdakwa berlaku ketentuan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa, “setiap orang yang

mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.<sup>43</sup> Menurut ketentuan ini, Terdakwa sebagai orang yang melihat peristiwa yang merupakan tindak pidana mempunyai hak untuk mengajukan laporan/pengaduan kepada penyelidik/penyidik, tetapi juga boleh untuk tidak mengajukan laporan/pengaduan, dengan kata lain hanya mendiamkan saja peristiwa yang merupakan tindak pidana itu.

Sekalipun seseorang yang melihat suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana dibolehkan untuk tidak mengajukan laporan/pengaduan, tetapi yang bersangkutan tidak dibolehkan menggunakan sikap tidak mengajukan laporan/pengaduan itu untuk meminta batas jasa berupa suatu barang (uang, dan sebagainya). Apabila orang menyalahgunakan sikap tidak mengajukan laporan/pengaduan dengan meminta suatu barang (uang, dan sebagainya), maka itu sudah merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP. Hal ini karena tindakan meminta barang (uang, dan sebagainya) tersebut sudah merupakan perbuatan yang memenuhi unsur “dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri”.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut Mahkamah Agung melihat “*judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa” dan telah menolak permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemerasan dengan ancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: 1. Barang siapa; 2. Dengan maksud; 3. Untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 4. memaksa seorang; 5. dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia; dan, 6. supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 63.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

piutang; di mana unsur yang ke-6 ini menunjukkan bahwa Pasal 369 ayat (1) KUHP merupakan suatu delik material.

2. Penerapan Pasal 369 ayat (1) KUHP dalam putusan MA Nomor 52 K/Pid/2022 yaitu bahwa sekalipun orang yang diperas (korban) baru menyerahkan separuh dari jumlah barang (uang) yang dituntut pelaku tetapi telah cukup memenuhi unsur “memberikan/menyerahkan sesuatu barang”.

## B. Saran

1. Dalam hal orang yang diperas (korban) belum memberikan/menyerahkan suatu barang, atau belum membuat surat/ Pernyataan utang, atau belum membuat surat/ Pernyataan menghapus piutang, maka penuntutan perlu menyertakan Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan.
2. Pertimbangan dalam putusan MA Nomor 52 K/Pid/2022, 2 Pebruari 2022, bahwa sekalipun orang yang diperas (korban) baru menyerahkan separuh dari jumlah barang (uang) yang dituntut pelaku tetapi telah cukup memenuhi unsur “memberikan/menyerahkan sesuatu barang”, perlu diikuti oleh putusan-putusan pengadilan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Enchede, Ch. J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginselen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus. Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmeling, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Schravendijk, H.J. van, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

### **Peraturan perundang-undangan**

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan Serta Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

### **Sumber Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 Tanggal 2 Februari 2022*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfd2bbdf149a4909a323030313235.html>, diakses 19/04/2023.

Kevin Angkouw, Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses peradilan, *Lex Administratum*, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, hal.131, tersedia di : <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4746/4269>, diakses 17/01/2023.

Mohammad Kenny Alweni, Kajian tindak pidana pemerasan berdasarkan pasal 368 KUHP, *Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret/2019*, hal. 47, Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25630/25283>, diakses 30/08/2023